



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN EKONOMI KREATIF
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 85/NK/BEKRAF/V/2019
NOMOR : 500/17/KUKM/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-05-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TRIAWAN MUNAF** : **Kepala Badan Ekonomi Kreatif**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 P Tahun 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **H. ERZALDI ROSMAN** : **Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan
Pemberhentian Gubernur dan Wakil
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa
Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan
Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April
2017, dalam jabatannya tersebut sah
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Akses permodalan;
- c. Infrastruktur;
- d. Pemasaran;
- e. Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi;
- f. Hubungan Antarlembaga dan Wilayah;
- g. Ruang sentra pemasaran ekonomi kreatif;
- h. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan ekonomi kreatif dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan disusun dan dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sesuai keperluan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF



TRIAWAN MUNAF

PIHAK KEDUA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. ERZALDI ROSMAN